



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Tegal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;

- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa;
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :

- a. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial dan sambatan ;
- b. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional ;
- c. pembinaan paguyuban warga, dan pembinaan rembug-rembug warga ;
- d. pelestarian adat istiadat, seni dan budaya tradisional di desa ;
- e. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di desa ;
- f. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan ;
- g. pengamanatan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat desa ;
- h. pemanfaatan hutan desa milik negara ;
- i. pembinaan ketenteraman masyarakat ; dan
- j. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Rincian kewenangan lokal berskala desa terdiri dari :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, terdiri dari :

- a. pengelolaan aset desa ;
- b. penyiapan patok dan dokumen batas desa ;
- c. pelaksanaan sistem administrasi, informasi desa, dan kearsipan desa ;
- d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- e. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa ;
- f. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;
- g. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- i. pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ;
- j. pembinaan swadaya masyarakat ;
- k. penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga ;
- l. pengelolaan potensi perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan industri milik desa ;
- m. penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berskala desa ;
- n. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga desa lainnya ;
- o. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat ;
- p. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK milik desa ;
- q. pengelolaan sarana dan prasarana desa ;
- r. pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa ;
- s. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
- t. pengelolaan wisata di desa ;
- u. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan ; dan
- v. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

Pasal 9

- (1) Setiap desa menetapkan kewenangan desa didasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat melakukan musyawarah desa untuk menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa berdasarkan daftar kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (3) Hasil musyawarah penetapan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dijadikan bahan bagi Kepala Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat atas nama Bupati menetapkan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah mendapat kesepakatan bersama dengan BPD.
- (3) Sekretaris Desa melaksanakan pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan penyebarluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai pelaksanaan kewenangan desa di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap daftar kewenangan desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Evaluasi daftar kewenangan desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk penataan dan pelaksanaan kewenangan desa, dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagi desa yang telah menetapkan Peraturan desa tentang Kewenangan Desa :

- a. apabila telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan ; dan
- b. Apabila bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desanya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 80

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TEGAL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Balai Desa telah
dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih
kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa
berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati
Tegal NomorTahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal,
yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar
hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa
..... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur
dalam Peraturan Bupati Tegal NomorTahun tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Tegal dengan mempertimbangkan situasi,
kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan
oleh Desa, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pengelolaan tanah kas Desa;
 - c. pengelolaan tanah bengkok;
 - d. dan seterusnya.
2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
 1.;
 2. dan seterusnya.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 1.;
 2. dan seterusnya.
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
 1.;
 2. dan seterusnya.
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 1.;
 2. dan seterusnya.

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KEPALA DESA.....

.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA.....
 Ketua,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA :

1.
2.
3. dst.

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TEGAL



KEPALA DESA
KABUPATEN TEGAL

RANCANGAN
PERATURAN DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
7. Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Pasal 4

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

- (1) Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a antara lain :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dan seterusnya
- (2) Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dan seterusnya
- (3) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul hasil pemilihan berdasarkan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul terdiri dari :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dan seterusnya.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, antara lain:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dan seterusnya
- (2) Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dan seterusnya
- (3) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil pemilihan berdasarkan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri dari :
 - a.

- b.
- c.
- d. dan seterusnya.

BAB VI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

NAMA JELAS

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH